

**ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PT
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PEKANBARU
DENGAN PEMEGANG POLIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : ISWANTO

NPM : 2074201258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Tak ada uang di tangan
Karena kaya tak selalu harta
Hidupmu matimu takdir tuhan
Harus belajar sampai tua

Sekolah Resi disebelah kontrakan
Kontrakan disewa punya pak Ranggi
Alhamdulillah skripsi bisa diselesaikan
Berebekal doa, usaha dan semangat yang tinggi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ISWANTO
NIM : 2074201258
**JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI
ANTARA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
PEKANBARU DENGAN PEMEGANG POLIS**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Suhendro, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING II

(Devie Rachmat Ali HR, S.H., M.Kn)



**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ISWANTO
NPM : 2074201258
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI
ANTARA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
PEKANBARU DENGAN PEMEGANG POLIS.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAI, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ISWANTO
NPM : 2074201258
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** *83*
2. 70 – 79,99 : B *1*
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWANTO
N P M : 2074201258
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PEKANBARU DENGAN PEMEGANG POLIS”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



ISWANTO
2074201258

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Aspek Hukum Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara PT Prudential Life Assurance Pekanbaru Dengan Pemegang Polis.”**

Begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Dosen

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Devie Rachmat Ali HR, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis kuliah di Universitas Lancang Kuning.
10. Terkhusus kedua orang tua tercinta, dan serta istriku, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Direktur PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian.
12. Teman Seangkatan yang sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini .
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Penulis

ISWANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PANTUN ATAU SYAIR MELAYU i

TANDA PERSETUJUAN..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7

D. Kerangka Teori8

E. Metode Penelitian.....21

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 25

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....25

B. Gambaran Umum PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru34

BAB III TINJAUAN UMUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN

ASURANSI..... 42

A. Perjanjian42

B. Asuransi.....56

C. Perjanjian Asuransi.....65

D. Asas Itikad Baik.....82

BAB IV PEMBAHASAN..... 88

A. Aspek Hukum Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Dengan Pemegang Polis.....	88
B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Polis Sepihak Oleh PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru	100
C. Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemegang Polis Setelah Pembatalan Polis Sepihak Oleh PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru.....	104
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru	16
Tabel II.1 Komposisi Etnis di Kota Pekanbaru	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Wilayah Kota Pekanbaru	24
Gambar II. 2 Lambang Kota Pekanbaru	29
Gambar II. 3 Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru.....	36

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis dan bagaimana akibat hukum serta upayanya terhadap pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis dan akibat hukum serta upayanya terhadap pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis ini membahas aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis. Hasil Penelitian diketahui bahwa pertama, Bahwa PT Prudential Life Assurance Pekanbaru telah menerapkan Asas Itikad Baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis dengan baik dan teliti yaitu dimana agen asuransi selaku yang mewakili pihak perusahaan asuransi wajib memberi informasi kepada calon nasabah, tentang asas itikad baik dalam penutupan asuransi dan pengadaan polis asuransi, yaitu dari sisi bertanggung harus memberikan informasi yang benar dan jelas fakta-fakta tentang dirinya sesuai dengan SPAJ, dan sebaliknya perusahaan asuransi juga sudah menerapkan asas itikad baik dengan memberikan penjelasan yang lengkap. Kedua, akibat hukum pembatalan polis sepihak yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance yaitu jika kriteria dalam pasal 4 sampai pasal 8 Ketentuan Umum Polis Asuransi Prudential terpenuhi, maka status polis menjadi batal pertanggung dengan sendirinya, baik sesuai dengan ketentuan pasal 251 KUHD maupun ketentuan umum polis asuransi di pasal 4 sampai pasal 8 tersebut, karena pasal 46 Ketentuan Umum Polis Asuransi Prudential mengatur kesepakatan para pihak untuk boleh melakukan pembatalan polis di luar pengadilan.. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh penerima manfaat/tertanggung/pemegang polis bilamana merasa tidak melakukan pelanggaran pasal 4 sampai pasal 8 Ketentuan Umum Polis Asuransi, maka setelah pembatalan polis sepihak oleh PT. Prudential Life Assurance, nasabah dapat melakukan upaya tinjau ulang pengaktifan kembali polis asuransi ataupun upaya tinjau ulang klaim asuransi, namun bila upaya banding administratif tidak berhasil, nasabah dapat melakukan upaya hukum lanjutan sesuai dengan Pasal 53 Ketentuan Umum Polis Asuransi.

Kata Kunci : Itikad Baik, Polis Asuransi, Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena adanya kebutuhan manusia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam mengarungi kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada berbagai masalah yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan ataupun merugikan. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segala lainnya.

Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi ketidakpastian yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta yaitu kemungkinan menderita kerugian yang disebut risiko. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk menghadapi ketidakpastian. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam seperti kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga oleh manusia.¹

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. Bentuk-

¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1.

bentuk asuransi bila dilihat dari jenis perusahaan asuransinya, maka ditemukan 2 (dua) macam bentuk, pertama yaitu Asuransi umum, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan yang kedua yaitu Asuransi jiwa, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang.

Perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung harus didasari prinsip itikad baik. Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian tidak mengatur secara khusus mengenai itikad baik, maka kita menggunakan peraturan yang lama selama peraturan tersebut tidak bertentangan yang baru. Prinsip itikad baik ini tercantum dalam pasal 251 KUHDagang, prinsipnya dalam melakukan perjanjian asuransi kedua belah pihak harus dilandasi oleh itikad baik. Penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban tertanggung selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah pemenuhan janji dari penanggung pada saat terjadi risiko yang menimpa tertanggung.

Pihak penanggung harus benar-benar konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan yang dicantumkan pada kontrak atau polis termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam perjanjian asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi objek yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk melakukan seleksi resiko (underwriting) dan persetujuan.²

² Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Pertanggungan jiwa merupakan perwujudan dari pertanggungan yang didasarkan pada jiwa seseorang yang menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena adanya kemungkinan meninggal sebelum tua atau hidup terlalu lama. Pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari kematian yang pasti akan terjadi, walaupun kapan terjadinya tidak dapat dipastikan, demikian pula cacat tetap akibat kecelakaan yang belum pasti terjadi namun kemungkinan dapat terjadi.⁴

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lain (kerugian) adalah bentuk transaksi asuransi yang dipraktikkan oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di negara lainnya. Dalam hal ini, pihak tertanggung meminta kepada pihak asuransi agar memberikan janji mengganti (pertanggungan) kepadanya bila ia mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Penggantian dimaksud bisa jadi barang sebagai pengganti barang yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan barang atau hak milik, atau dapat berupa uang atau sejenisnya apabila terkait jiwa, termasuk jika ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu.

Pihak perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung menerima resiko pertanggungan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak atau akad. Perusahaan asuransi berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung

³ Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 252.

⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Binaman Pressindo, 1995) hlm 273.

sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh bila barang atau mobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar atau tertanggung meninggal dunia ataupun yang lainnya dalam jangka waktu tertentu, maka pihak tertanggung (penerima manfaat/ahli waris) akan mendapat ganti rugi sebagai ganti uang tertentu yang dibayarkan oleh pihak penanggung dalam jangka waktu tertentu.⁵

Menurut ketentuan KUHPdata, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan ketentuan seperti diatur dalam pasal 251 KUHDagang.⁶

Dasar pemikiran manusia dalam segala kegiatannya selalu berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Di dalam kenyataannya manusia dihadapkan pada berbagai macam rintangan, dan salah satu penghalang utama adalah bila manusia itu sendiri meninggal dunia. Manusia dihadapkan pada ketidakpastian. Dan salah satu untuk menanggulangi hal ini adalah dengan menutup asuransi jiwa.⁷

Prinsip itikad baik, dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan yang benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa yang menimbulkan resiko, penanggung akan membayar ganti rugi. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan

⁵ H Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 21.

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Surabaya: Alumni, 2003), hlm 69.

⁷ R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm 176

dalam setiap perjanjian (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) termasuk dalam perjanjian asuransi.

Dalam mekanisme seleksi resiko perusahaan asuransi, pentingnya fakta-fakta atau informasi-informasi yang bersifat material diungkapkan karena setiap fakta tersebut dapat mempengaruhi penanggung dalam penerimaan atau penolakan risiko, atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak. Tidak diungkapkannya fakta-fakta material merupakan awal dari kecurangan atau kelalaian calon tertanggung dalam suatu pertanggungan asuransi. Demikian juga perusahaan asuransi wajib mengungkapkan dan menjelaskan setiap detail dan rinci spesifikasi produk asuransi yang ditawarkan kepada calon tertanggung sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan perasuransian. Dengan demikian diharapkan proses pengadaan perjanjian atau polis dapat memenuhi standar pengadaan polis yang baik dan benar serta sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk meminimalkan resiko terjadinya konflik yang merugikan nasabah asuransi maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Pengenaan sanksi akan mendorong peningkatan kualitas layanan kepada tertanggung dan perbaikan citra asuransi. Pembebanan sanksi akan mendorong pelaku usaha perasuransian untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan tidak menunda tanpa alasan yang kuat. Namun pada kenyataannya, semua pelaksanaan mekanisme ini dalam asuransi belum disertai perlindungan yang memadai bagi nasabah asuransi, buktinya cukup banyak nasabah yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya, ketika perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh regulator. Ketut Sandra, sekretaris badan mediasi asuransi Indonesia (BMAI),

mengatakan nasabah tidak memiliki tempat mengadu atas permasalahan semacam itu. Sebagian besar nasabah tidak tahu tempat mengadu, sebab otoritas jasa keuangan (OJK) hingga saat ini belum mempunyai standar penyelesaian semacam itu dan kadang mengembalikan kepada perusahaan asuransi.⁸

Oleh sebab itu mereka yang akan menutup perjanjian asuransi dianjurkan untuk mengikuti mekanisme proses pengadaan asuransi yang benar seperti pengisian Surat Permintaan Asuransi yang benar dan tepat, mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan apabila diminta oleh perusahaan asuransi, dan mempelajari serta memahami isi kontrak polis asuransi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pemegang polis dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya. Dari penjelasan di atas bahwa dasar suatu perjanjian dibentuk harus adanya itikad baik dari para pihak, baik penanggung maupun tertanggung agar dapat terhindar dari suatu yang dapat merugikan masing-masing pihak.

Melihat dan mendengar pengakuan dari nasabah asuransi di masyarakat, terdapat beberapa ketidakadilan atau ketidakpastian hukum dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Dengan Pemegang Polis”**.

⁸ www.Bisniskeuangan.compas.com/read/2013/04/22/1026547/perlindungan-nasabah-asuransi-belummemadai, diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi ?
3. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang polis setelah pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi.
- c. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis setelah pembatalan polis sepihak oleh perusahaan asuransi.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan pemegang polis. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan

pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan pemegang polis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang Sistem Peradilan Perdata dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas ilmunya.
- c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi perusahaan setempat, khususnya PT Prudential Life Assurance terkait aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk mengatur kelakuan manusia dalam masyarakat, negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹¹

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹³ Bentuk

¹¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), hlm. 5-6.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/>, di akses pada tanggal 25 Juli 2023.

¹³ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Jurnal Of financial Economics*, Vol 58, 2000.

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁴

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁶

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁷

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁸

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat

¹⁸ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.²⁰

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).²¹

3. Teori Kepastian Hukum

¹⁹ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publisng, 2013), hlm 117

²⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm 17.

²¹ *Ibid.*, hlm. 18.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.²² Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

²² Ade Maman Suherma, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁴

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁵

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

²⁴ *Ibid.* hlm.23.

²⁵ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 38.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Teori Kepastian Hukum akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab perumusan masalah tentang Aspek Hukum Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Dengan Pemegang Polis.

²⁶ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, hlm. 24.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan pemegang polis. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁷

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang akan dilakukan, dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Prudential Life Assurance di wilayah Pekanbaru.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.

²⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitan dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Regional Agency Development Director PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Agency Director PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Tertanggung atau Nasabah PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru yang dibatalkan polisnya sepihak sebanyak 12 (dua belas) orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang teridentifikasi, peneliti menetapkan sampelnya. Sampel adalah bagian populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Penetapan sampel untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Regional Agency Development Director PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Agency Manager PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Tertanggung atau Nasabah PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru yang dibatalkan polisnya sepihak sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Regional Agency Development Direktor PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100
2	Agency Direktur PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100
3	Tertanggung atau Nasabah PT. Prudential Life Assurance Kota Pekanbaru yang yang dibatalkan polisnya sepihak	12 orang	3 orang	25

Sumber : data primer tahun 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan aspek hukum penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan pemegang polis yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Bahwa PT Prudential Life Assurance Pekanbaru belum sempurna menerapkan Asas Itikad Baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru dengan Pemegang Polis. Agen asuransi selaku yang mewakili pihak perusahaan asuransi masih ada yang lalai dalam memberi informasi kepada calon nasabah, tentang asas itikad baik dalam penutupan asuransi dan pengadaan polis asuransi, yaitu bahwa tertanggung harus memberikan informasi yang benar dan jelas fakta-fakta tentang dirinya sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebagaimana pedoman dalam UU Perasuransian No. 40 tahun 2014 pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (b), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 / POJK.05 / 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 52 huruf (a), sebaliknya juga ada calon tertanggung yang lalai dalam menyampaikan informasi yang benar, jelas dan tepat sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Akibat hukum pembatalan polis sepihak yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance yaitu jika kriteria dalam pasal 4 sampai pasal 8 Ketentuan Umum Polis Asuransi Prudential terpenuhi, maka status polis menjadi batal

pertanggung dengan sendirinya, baik sesuai dengan ketentuan pasal 251 KUHD maupun ketentuan umum polis asuransi di pasal 4 sampai pasal 8 tersebut, karena pasal 46 Ketentuan Umum Polis Asuransi Prudential mengatur kesepakatan para pihak untuk boleh melakukan pembatalan polis di luar pengadilan.

3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh penerima manfaat/tertanggung/pemegang polis bilamana merasa tidak melakukan pelanggaran pasal 4 sampai pasal 8 Ketentuan Umum Polis Asuransi, maka setelah pembatalan polis sepihak oleh PT. Prudential Life Assurance, nasabah dapat melakukan upaya tinjau ulang pengaktifan kembali polis asuransi ataupun upaya tinjau ulang klaim asuransi (banding administratif), namun bila upaya banding administratif tidak berhasil, nasabah dapat melakukan upaya hukum lanjutan sesuai dengan Pasal 53 Ketentuan Umum Polis Asuransi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Untuk Perusahaan Asuransi, dalam upaya memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal kepada nasabah, yang merupakan aset perusahaan asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus lebih maksimal dalam memberi pelatihan penutupan asuransi dan proses pengadaan asuransi dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan polis asuransi dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia kepada agen asuransinya. Agen menjadi garda terdepan dalam pengadaan kontrak polis asuransi antara nasabah dan perusahaan. Untuk menjamin hak-hak tertanggung dari kemungkinan terjadinya sengketa

klaim asuransi, agen harus menjelaskan kepada nasabah ketika melakukan akad asuransi, hal hal apa yang mendapatkan ganti rugi atau dipertanggungkan, hal hal yang menjadi pengecualian klaim manfaat polis asuransi, penjelasan manfaat masa mempelajari polis asuransi (freelook polis), menjelaskan kepada nasabah untuk membaca dan memahami seluruh klausula kontrak polis asuransi sehingga dalam proses penyelesaian klaim tidak ada lagi pelanggaran itikad baik dan nasabah bisa mendapatkan hak klaimnya dengan baik.

2. Untuk agen asuransi, harus selalu mengikuti ketentuan dan pedoman pelaksanaan asas itikad baik dalam pengadaan kontrak polis asuransi, selalu taat pada ketentuan UU Perasuransian No. 40 tahun 2014 Pasal 31 ayat (2).
3. Untuk calon dan nasabah asuransi, harus teliti dalam membaca dan memahami spesifikasi produk asuransi sebelum melakukan pembelian produk asuransi dan wajib menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan prinsip itikad baik sempurna serta wajib membaca dan memahami seluruh klausula kontrak polis asuransi beserta pengecualian polis asuransi, memahami masa freelook, sehingga apabila tidak sesuai dengan keinginan, nasabah dapat melakukan pembatalan polis asuransi di awal dan bisa mendapatkan pengembalian premi utuh setelah dikurangi biaya administrasi penerbitan polis asuransi. Dan bila terjadi sengketa klaim asuransi karena permasalahan terkait penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, maka dapat memanfaatkan jalur upaya hukum yang telah kami jelaskan di atas, yang terbukti bisa memberikan penyelesaian atas permasalahan sengketa klaim polis asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Abdulah Salim, *Perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika , 2007.
- Ade Maman Suherma, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- H Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Herlin Budiono, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014

- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Surabaya: Alumni, 2003.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Pipin Syarifin dan Daedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Binaman Pressindo, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, Semarang: IKIP Press, 1985.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 1983.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1955.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Karya Ilmiah/ Jurnal/ Makalah/ Skripsi

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014.

R. La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Jurnal Of financial Economics*, Vol 58, 2000.

D. Internet

www.Bisniskeuangan.compas.com//read/2013/04/22/1026547/perlindungan-nasabah-asuransi-belummemadai

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/lambang-kota-pekanbaru>